



**P U T U S A N**

**Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 April 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Banjarmasin;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

**1.**

Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

**2.**

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

**3.**

Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

**4.**

Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

**5.**

Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

**6.**

Penuntut Umum Perpajangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

8.

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

10.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020;

11.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum DR. Diankorona Riadi, S.H., M.H., Samsul Bahri, S.H., M.H., Reza Zulfikar, S.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H. Para Advokat dari kantor hukum DIANKORONA RIADI, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Veteran No.4 Rt. 23 ( Lantai Dua) Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb. tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

M

enyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul sebagaimana yang diatur dalam dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM



2.

M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;

3.

M

enghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Anak sejumlah Rp 35.562.438,- (Tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4.

M

enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.

M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6.

M

enetapkan barang bukti berupa:

1.1)

3 (tiga) lembar copy group member profile report Grand Dafam Q hotel banjarbaru group MUI Provinsi Kalsel tanggal 23 des 2019 sampai 25 des 2019 (daftar hadir tamu).

1.2)

1 (satu) rangkap Surat permohonan Magang SMK Negeri 1 banjarbaru No. 421.9/416/SMKN-1/2019, tanggal 18 September 2019. kepada Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru keterangan Magang.

1.3)

1 (satu) lembar Surat persetujuan magang Grand dafam Q hotel No.303B/GDQHB/IX/2019, tanggal 23 September 2019 kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banjarbaru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4)

1 (satu) rangkap Surat perjanjian praktek kerja lapangan (PKL) antara pihak Grand Dafam Q Hotel dengan siswa magang atas nama anak korban.

1.5)

1 (satu) unit Flash disc warna biru bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi potongan video cctv yang berdurasi 27 menit 34 detik.

1.6)

1 (satu) unit Flash disc warna orange bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi potongan video cctv yang berdurasi 00.59 detik.

1.7)

1 (satu) unit Flash disc warna hijau bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi 2 buah potongan video cctv, dengan durasi video tersebut masing masing selama 01 menit 33 detik dan 01 menit 25 detik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1.8)

1 (satu) lembar kemeja berkerah lengan pendek warna krem tanpa merk dan terdapat kantong pada sisi kirinya yang merupakan seragam hotel bagi orang yang bertugas dibagian house keeping atau pelayanan tamu di hotel Grand dafam Q Hotel banjarbaru.

1.9)

1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan no telepon terpasang 082251550932 terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 088247297012;

1.10)

1 (satu) lembar celana panjang jenis kain warna hitam tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi anak korban.

1.11)

1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan no telepon terpasang 087816000094 yang terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 088247297012;

Dikembalikan kepada saksi 3.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM



1.12)

1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro dengan nomor imei 1 : 865301048800201, imei 2 : 865301048800219 dengan nomor telepon yang terpasang 088247297012;

Dirampas untuk Negara

1.13)

1 (satu) lembar baju sasiringan lengan panjang warna abu-abu ungu;

1.14)

1 (satu) buah peci warna putih;

1.15)

1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk s135

Dirampas untuk dimusnahkan.

**7.**

**M**

membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

**III.**

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-14/BB/Eku.2/03/2020, tanggal 22 Juni 2020, oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11.54 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2019, bertempat di dalam Hotel Banjarbaru yang beralamat di Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam tempat-tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa bermula terdakwa yang sedang mengikuti acara MUI Kalsel dalam kegiatan Rapat Koordinasi se Kalimantan bertempat di Hotel Banjarbaru yang diselenggarakan tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 dan terdakwa mendapat kamar di lantai 7 no. 722 bersama saksi 6 sesuai dengan group member profile



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

report hotel banjarbaru group MUI Provinsi Kalsel tanggal 23 Desember 2019 sampai 25 Desember 2019.

-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sebelum terdakwa check out dari Hotel Banjarbaru, terdakwa masuk ke dalam Rest Room Lobby (toilet), dimana didalam dalam Rest Room Lobby (toilet) tersebut terdakwa bertemu dengan saksi anak korban yang berusia 16 Tahun (lahir pada tanggal 17 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0368/Eksam/IV/2005 tanggal 05 April 2005), yang merupakan siswa magang di Hotel yang ditempatkan di bagian *housekeeping* bagian publik area yang bertugas membersihkan lingkungan diantaranya adalah membersihkan toilet, kaca, tempat meeting dan buang sampah, dimana pada saat bertemu dengan saksi anak korban, terdakwa mendekati saksi anak korban dengan berdiri disamping saksi anak korban lalu terdakwa mengajak kenalan sambil memegang telapak tangan saksi anak korban hingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi anak korban, dimana dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan umur saksi anak korban serta menanyakan apakah saksi anak korban telah mempunyai pacar atau belum, hingga kemudian terdakwa meminta nomor telpon saksi anak korban, dan terdakwa langsung menyerahkan *handphonenya* kepada saksi anak korban untuk mengetik nomor telpon milik saksi anak korban, selanjutnya saksi anak korban mengambil *handphone* milik terdakwa dan mengetik nomor telpon saksi anak korban yaitu 082251550932 di *handphone* milik terdakwa yang kemudian saksi anak korban serahkan kembali *handphone* tersebut kepada terdakwa;

-

Bahwa kemudian terdakwa melihat perawakan saksi anak korban yang cukup atletis, dan melihat hal tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban bahwa tubuh saksi anak korban bagus dan bisa menjadi anggota POLRI atau Tentara, dimana saat berbicara demikian, terdakwa mulai meraba dada saksi anak korban dengan menggunakan tangan kirinya sampai dengan kemaluan saksi anak korban, lalu saksi anak korban menjawab bahwa cita-cita saksi anak korban memang ingin menjadi Tentara, kemudian terdakwa meraba dada saksi anak korban lagi dengan menggunakan tangan kirinya sampai

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemaluan saksi anak korban beberapa kali. Saat masih dalam posisi demikian, kemudian terdakwa memegang tangan kiri saksi anak korban dengan menggunakan tangan kanannya (posisi jari tangan mengait erat) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban *"nanti chat di wa aja ya biar kita lebih akrab"*, selanjutnya terdakwa mengarahkan genggam tangan ke kemaluan saksi anak korban, dan karena merasa tidak nyaman kemudian saksi anak korban menarik genggam tangan kiri saksi anak korban namun tidak bisa terlepas dan terdakwa menarik lagi genggam tangan lalu menempelkan ke arah kemaluan terdakwa lalu terdakwa menggosok-gosokan genggam tangan saksi anak korban beberapa kali ke arah kemaluan terdakwa, dimana saat dalam posisi demikian terdakwa senyum senyum ke arah muka saksi anak korban namun tidak saksi anak korban hiraukan, karena merasa tidak enak dengan hal tersebut kemudian saksi anak korban tarik genggam tangan saksi anak korban namun terdakwa menarik kembali dan menempelkannya kembali ke kemaluan terdakwa dan kejadian tersebut terjadi selama berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menyudahinya dengan melepas genggam tangan lalu terdakwa bilang kepada saksi anak korban *"nanti kita sambung lagi di WA aja ya, biar lebih dekat aja atau pas kamu lagi ga kerja kita jalan-jalan. Atau kamu mau ikut saya ke Banjarmasin kah?"* lalu saksi anak korban jawab *"nggak. Mohon maaf saya mau melanjutkan pekerjaan saya dulu ya pak"* lalu terdakwa mengatakan *"iya, jangan nakal ya"* kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri saksi anak korban dengan bibirnya lalu terdakwa pergi meninggalkan toilet kemudian saksi anak korban membersihkan toilet sebentar lalu saksi anak korban langsung keluar dari toilet tersebut dan didepan toilet bagian publik area saksi anak korban bertemu saksi 3 lalu saksi anak korban menceritakan kejadian yang saksi anak korban baru saja alami dan saksi anak korban juga bercerita bahwa terdakwa sempat meminta no handphonenya dan saksi anak korban bilang karena saking ketakutannya saksi anak korban memberikan nomor yang benar padahal ingin berbohong dan mendengar hal tersebut saksi 3 langsung meminta no handphone terdakwa kepada korban dengan maksud biar saksi 3 memancing agar lebih mengetahui identitas terdakwa, mendengar hal tersebut saksi 3, saksi menyebutkan no HP 088247297012. dan saksi

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban mengatakan terdakwa sudah ada menghubunginya mengaku bernama Ipu Gusti, kemudian saksi 3 mengatakan kepada saksi anak korban untuk tidak usah lagi berhubungan dengan orang tersebut dan biar saksi 3 saja yang berhubungan dengan orang tersebut agar memancing guna dapat lebih mengetahui identitas orang tersebut dan saksi anak korban pun mengatakan “baik pak”.

-  
Bahwa kemudian dari nomor telpon tersebut terdaftar di akun media sosial Whats App dengan foto Profil setengah badan tanpa terlihat kepala mengenakan baju warna putih dan dasi biru kemudian pada hari itu juga saksi 3 yang bertindak seolah-olah menjadi saksi anak korban mulai balas balasan chat dengan terdakwa dimana terdakwa mengaku kerja swasta dikantor pemerintahan kemudian terdakwa mengaku berdomisili di Banjarmasin, kemudian menyebut dirinya kaka dan abang dan memanggil Saksi 3 di WA tersebut dengan panggilan Yank, kemudian didalam percakapan tersebut terdakwa juga mengirimkan foto selfie terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak tahu kalau yang membalas chat WA terdakwa tersebut bukan saksi anak korban melainkan Saksi 3, dimana kemudian dari foto yang dikirimkan pelaku kepada Saksi tersebut Saksi 3 teruskan ke teman-teman kerja dan dilakukan pencarian data melalui aplikasi search by image dengan memasukkan foto tersebut dan dari aplikasi tersebut muncul beberapa foto orang dimana ada foto yang mirip dengan foto selfie pelaku dan dipoto tersebut disebutkan orang tersebut bernama TERDAKWA.

-  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada diri saksi anak korban muncul perasaan takut yang dapat memicu panik atau stress, malu, cemas, bingung terhadap orientasi seksual dan adanya perasaan berdosa dalam diri sesuai dengan hasil pemeriksaan psikolog Aulia Untari I.W.M.Psi., Psikolog.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

## IV.

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 14 September 2020 No.Reg.Perkara : PDM- 14/BB/Eku.2/03/2020 yang amar berbunyi sebagai berikut :

### 1.

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

### 2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subs 4 (empat) bulan kurungan;

### 3.

Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang Restitusi sebesar Rp 35.562.438,- (Tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai perhitungan LPSK RI dalam surat No. R-346/5.2.HKSR/LPSK/04/2020 tanggal 08 April 2020.

### 4.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

3 (tiga) lembar copy group member profile report hotel banjarbaru group MUI Provinsi Kalsel tanggal 23 des 2019 sampai 25 des 2019 (daftar hadir tamu);

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
1 (satu) rangkap Surat permohonan Magang SMK Negeri 1  
banjarbaru No. 421.9/416/SMKN-1/2019, tanggal 18 September  
2019. kepada Hotel Banjarbaru keterangan Magang;

-  
1 (satu) lembar Surat persetujuan magang hotel  
No.303B/GDQHB/IX/2019, tanggal 23 September 2019 kepada  
Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banjarbaru;

-  
1 (satu) rangkap Surat perjanjian praktek kerja lapangan (PKL) antara  
pihak Hotel dengan siswa magang atas nama anak korban;

-  
1 (satu) unit Flash disc warna biru bertuliskan hotel banjarbaru berisi  
potongan video cctv yang berdurasi 27 menit 34 detik;

-  
1 (satu) unit Flash disc warna orange bertuliskan hotel banjarbaru  
berisi potongan video cctv yang berdurasi 00.59 detik;

-  
1 (satu) unit Flash disc warna hijau bertuliskan hotel banjarbaru berisi  
2 buah potongan video cctv, dengan durasi video tersebut masing  
masing selama 01 menit 33 detik dan 01 menit 25 detik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

-  
1 (satu) lembar kemeja berkerah lengan pendek warna krem tanpa  
merk dan terdapat kantong pada sisi kirinya yang merupakan  
seragam hotel bagi orang yang bertugas dibagian house keeping  
atau pelayanan tamu di Hotel banjarbaru;

-  
1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam  
dengan no telepon terpasang 082251550932 terdapat percakapan  
Whats App terhadap no telepon 088247297012;

-  
1 (satu) lembar celana panjang jenis kain warna hitam tanpa merk

Dikembalikan kepada saksi anak korban

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan no telepon terpasang 087816000094 yang terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 088247297012.

Dikembalikan kepada saksi 3;

-

1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro dengan nomor imei 1: 865301048800201, imei 2: 865301048800219 dengan nomor telepon yang terpasang 088247297012;

Dirampas untuk Negara.

-

1 (satu) lembar baju sasiringan lengan panjang warna abu-abu ungu;

-

1 (satu) buah peci warna putih;

-

1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk s135

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 5.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## V.

Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Bjb yang ditandatangani oleh Akhmad Safari Ridhani, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa dan Safruddin, S.E, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

## VI.

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Bjb yang ditandatangani oleh Ai Suniati, S.H Penuntut Umum dan Safruddin, S.E, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

## VII.

Relaas pemberitahuan permohonan pernyataan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Supriyadi, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**VIII.**

Relaas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Gun Gun Nugraha Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**IX.**

Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

**X.**

Relaas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Supriyadi, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

**XI.**

Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Selasa tanggal 03 November 2020, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

**XII.**

Surat mohon bantuan untuk menjalankan Pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Banjarmasin tanggal 21 Oktober 2020 Nomor W15.U11-2661/HK.02/10/2020;

**XIII.**

Relaas pemberitahuan memerikda dan mempelajari berkas perkara Banding (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang diberitahukan oleh Supriyadi, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

**XIV.**

Akta pemberitahuan memeriksa berkas banding perkara pidana kepada Penasehat Hukum/ Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dilaksnakan oleh Gun Gun Nugraha Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1.**

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana yang termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 pada halaman 33 paragraf ke-1 berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan hanya ada satu saksi dalam perkara ini, namun majelis hakim berpendapat telah ada beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, sehingga majelis hakim berkeyakinan jika terdakwa benar telah mengelus dada hingga sampai ke bagian kemaluan saksi anak serta mencium pipi anak”;

**2.**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diambil dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu pada halaman 31 paragraf ke-4 dan ke-5 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan demikian satu-satunya keterangan saksi yang melihat Terdakwa yang berada di tempat dan waktu kejadian serta melakukan Tindakan pencabulan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah keterangan saksi anak yang diberikan di bawah sumpah”;

“Menimbang, bahwa keterangan saksi anak jika dihubungkan dengan pendapat ahli psikologi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, ditemukan fakta bahwa saksi anak dalam menceritakan pengalamannya ketika dicabuli di dalam toilet loby hotel bukanlah suatu kebohongan atau rekayasa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi anak dapat dipercaya;

Serta pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Majelis Hakim justru menemukan fakta jika Terdakwa

*Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah datang kerumah saksi anak korban kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan untuk meminta maaf dan meminta perdamaian dengan dibuatnya beberapa konsep surat perdamaian, bahkan Terdakwa telah menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) asalkan Terdakwa dan keluarga saksi anak dapat berdamai dan mencabut laporan polisi. Hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim karena jika Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut mengapa Terdakwa berusaha keras untuk meminta maaf atau berdamai hingga menyiapkan uang dengan jumlah yang besar;

**3.**

Bahwa dalam hukum pembuktian, seharusnya Majelis Hakim harus hati-hati, harus cermat, matang menilai suatu alat bukti sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, harus meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht*. Majelis Hakim tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa;

**4.**

Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan satu saksi saja yaitu keterangan anak korban yang menyatakan dirinya adalah korban pencabulan dari Terdakwa dengan ditambah keterangan ahli psikologi serta petunjuk tidaklah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Keterangan dan gambaran peristiwa tentang kejadian pencabulan hanya didapat dari keterangan saksi anak korban saja, dan Terdakwa mengingkarinya, sementara keterangan ahli di persidangan tidak ada kesimpulan tentang kejadian pencabulan yang dialami anak korban dalam kaitannya tentang pokok perkaranya, yang ada hanyalah keterangan ahli bahwa tidak ditemukan karakteristik terhadap anak untuk memanipulasi cerita-cerita yang disampaikannya;

**5.**

Bahwa pemahaman terhadap keterangan ahli Psikolog ini, tidak dapat disimpulkan dan dimaknai secara tegas dan terang bahwa peristiwa pencabulan telah terjadi pada diri anak korban yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.54 wita di dalam rest room loby (toilet) Hotel Banjarbaru dengan pelaku Terdakwa karena keterangan ahli psikolog tidak diperbolehkan untuk membuat suatu kesimpulan menyangkut pokok perkaranya;





6.

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, keterangan ahli sebagai alat bukti tidak diperkenankan untuk membuat suatu kesimpulan menyangkut pokok perkaranya, Sifat keterangan ahli hanya ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 305*. Pendapat Yahya Harahap ini sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Acara Pidana dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Muhammad Yasir, S.H., M.H. yang dihadirkan Penasehat Hukum di persidangan yang menerangkan bahwa tidak bisa seorang ahli Psikolog menentukan seseorang tersebut pelaku atas suatu tindak pidana, apalagi hanya berdasarkan wawancara atau interview dengan seseorang yang diduga sebagai pelaku dan seseorang yang merupakan korban, menurut ahli hukum acara pidana tersebut seorang ahli psikolog hanya menentukan dan menilai dampak adanya suatu peristiwa yang terjadi bagi seseorang dan ahli tidak dapat menentukan suatu delik pidana dan pelakunya mengenai perilaku yang diduga sebagai akibat perbuatan pidana;

7.

Bahwa masih menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya sebagaimana tersebut diatas pada halaman 299 - 300, bahwa keterangan ahli yang diberikan berbentuk pendangan, penglihatan, atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan semacam ini sekalipun diberikan oleh ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tetapi berubah menjadi menjadi alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu dalam menentukan penilaian apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor keahliannya atau factor orangnya tetapi ditentukan oleh faktor "bentuk keterangan" yang dinyatakan, yakni berbentuk keterangan menurut "pengetahuannya" secara murni;

8.

Bahwa selanjutnya mengenai petunjuk yang diambil dari keterangan saksi ade charge, saksi Adi Harry Sucahyo yang mana Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan Saksi 1 dimana Majelis Hakim

*Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM*



menemukan fakta jika Terdakwa telah datang ke rumah saksi anak korban lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan untuk meminta maaf dan meminta perdamaian dengan dibuatnya beberapa konsep surat perdamaian, bahkan Terdakwa telah menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) asalkan Terdakwa dan keluarga saksi anak korban dapat berdamai dan mencabut laporan polisi adalah pertimbangan dan kesimpulan yang keliru karena Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya yaitu pada halaman 31 paragraf ke-3 menolak keterangan saksi 1 karena dinilai oleh Majelis Hakim sebagai keterangan yang bersifat memberatkan Terdakwa dan tidak berdasar kepada apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri (*testimonium de auditu*), namun pada kenyataannya pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 paragraf ke-6 dijadikan sebagai bukti petunjuk yang mendukung keterangan saksi ade charge 6. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak memiliki pendirian yang tegas, tidak konsisten, dan kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan lainnya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara pidana *a quo*;

**9.**

Bahwa selain dalil diatas, keterangan saksi 6 dan keterangan saksi 1 tidak menunjukkan dan menggambarkan secara tegas, jelas, dan pasti tentang peristiwa pada pokok perkaranya, tidak menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban anak korban yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.54 wita di dalam rest room loby (toilet) Hotel Banjarbaru. Keterangan saksi 6 dan keterangan saksi 1 hanya membuktikan adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa karena alasan Terdakwa melakukan mediasi tersebut ingin meredam berita yang sangat meluas tentang dirinya yang seolah-olah dirinya benartelah bersalah dan melakukan tindakan pencabulan sebagaimana yang diberitakan oleh media massa, Terdakwa yang masih menjabat sebagai Ketua KPU Banjarmasin pada saat itu menjadi santapan empuk bagi media, sehingga Terdakwa harus melakukan upaya maksimal untuk berdamai dengan Saksi anak korban beserta keluarganya dengan tujuan meredam pemberitaan yang sangat merugikan nama baik intitusi yang dipimpin Terdakwa serta pribadi dan keluarga besar Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM



**10.**

Bahwa dengan demikian, petunjuk yang dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara pidana *a quo*;

**11.**

Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan telah berkeyakinan jika Terdakwa benar telah mengelus dada hingga sampai kebagian kemaluan saksi anak serta mencium pipi anak adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, keyakinan yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang dikehendaki dalam Pasal 184 KUHP. Keyakinan Majelis Hakim tidak dibangun pada alat bukti yang cukup dan memadai sehingga tidak membuat terang peristiwa sebagaimana yang didakwakan sdr. Penuntut Umum;

**12.**

Bahwa dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya sebagaimana dimaksud dan dianut dalam Asas *IN CRIMINALIBUS, PROBATIONES BEDENT ESSE LUCE CLARIORES*. Artinya bahwa bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan harus jelas. Dengan sangat pentingnya, asas ini memberi penekanan bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Asas ini menunjukkan bahwa bukti merupakan hal yang fundamental harus ada, karena tanpa bukti suatu kejahatan itu tidak akan bisa diselesaikan. Cahaya itu sifatnya terang, memberikan sinar sehingga dengan cahaya orang dapat melihat benda-benda yang ada disekitarnya. Sifat cahaya ini diibaratkan dengan bukti, maka bukti itu harus jelas dan tidak kabur. Jika ada sifat ambigu dalam bukti, maka akan memperlemah argumensehingga susah untuk dipertahankan. Kejelasan bukti juga menjadi pedoman bagi hakim untuk meberikan penilaian dan pertimbangannya. Hakim akan melihat fakta hukum ada selama persidangan dengan melihat bukti apakah jelas atau tidak, disinilah timbul keyakinan hakim untuk menjatuhkan vonis, vonis yang dijatuhkan akan memenuhi rasa keadilan jika fakta dan alat bukti dipengadilan seimbang dengan hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian semakin terang atau jelas suatu bukti, maka akan semakin mudah hakim memberikan putusan karena jika bukti tidak jelas maka hakim akan kesulitan dan akan cenderung ragu-ragu;



**13.**

Bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan unsur pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan menolak pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara mengelus dada saksianak, menarik tangan saksi anak untuk menyentuh kemaluan Terdakwa serta mencium pipi saksi anak walaupun sudah ditolak oleh saksi anak akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan memaksa untuk dilakukan perbuatan cabul .....(vide Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 paragraf ke-4);

**14.**

Bahwa dalil penolakan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat beralasan menurut hukum karena ternyata berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan tidak ada fakta dan tidak ada peristiwa tentang kejadian memaksa untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak, mana mungkin ada cara memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa jika ternyata pada faktanya berdasarkan dengan keterangan saksi anak korban sendiri dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum pertemuan mereka berakhir di Rest Room Lobby (toilet) hotel Banjarbaru pada saat itu saksi anak korban ada menyerahkan nomor HP kepada Terdakwa;

**15.**

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya, Majelis Hakim telah menyimpulkan dan menggambarkan sedemikian rupa tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengelus dada saksi anak korban, menarik tangan saksi anak korban untuk menyentuh kemaluan Terdakwa serta mencium pipi saksi anak korban walaupun sudah

*Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh saksi anak korban akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa adalah hanya berdasarkan keterangan saksi Anak korban saja, tanpa didukung dengan saksi yang melihat langsung atau setidaknya ada rekaman CCTV yang mengarah secara langsung kepada peristiwa yang didakwakan, atau setidaknya ada keterangan dari Terdakwa;

### 16.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.54 Wita bertempat di dalam Rest Room Lobby hotel yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 36,5 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru adalah Terdakwa telah berbincang-bincang dengan saksi anak korban di dalam Rest Room Lobby (toilet) hotel pada saat Terdakwa yang pada saat itu Kebetulan lewat menuju WC atau Toilet untuk buang air kecil, Terdakwa hanya bertanya kepada saksi Anak korban tentang pekerjaannya, tentang lulusan pendidikannya, apakah ada rencana mau masuk Polisi atau Tentara karena menurut Terdakwa. Saksi Anak korban cocok jika menjadi tentara atau polisi karena badannya tinggi dengan sambil memegang bagian pundak dan kepala saksi anak korban, kemudian sebelum berpisah mereka bersalaman atau berjabat tangan, dan secara suka rela saksi Anak korban menyerahkan nomor Hand Phone (HP) kepada Terdakwa dengan tujuan bisa berkomunikasi lagi jika sdr. saksi anak korban benar benar serius untuk menjadi polisi atau tentara ;

### 17.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak korban dan keterangan Terdakwa dapat ditarik suatu fakta yang terjadi adalah memegang pundak, memegang kepala, bersalaman/ berjabat tangan, dan penyerahan nomor Hand Phone oleh saksi Anak korban kepada Terdakwa. Jika Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan cabul maka dengan cara apa Terdakwa melakukannya ?, apakah dengan memaksa sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, atau dengan kekerasan, ancaman kekerasan, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

### 18.

Bahwa ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 6 (enam) cara yang disebutkan pada pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak ada yang dapat dibuktikan di persidangan. Sekali lagi bahwa pertimbangan hukum tentang peristiwa yang digambarkan Majelis Hakim dalam putusannya adalah hanya dari keterangan saksi Anak korban saja;

**19.**

Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana di persidangan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Achmad Ratomi, S.H., M.H, berpendapat bahwa jika perbuatan seorang terdakwa terbukti terjadi dengan berdasarkan alat bukti di persidangan tetapi tanpa dilakukan dengan 6 (enam) cara-cara sebagaimana yang dirumuskan pada 82 ayat (1) Perpu Nomor No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Pasal 82 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menuntut terdakwa di persidangan, namun yang lebih tepat adalah terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 292 KUHP yang rumusannya adalah "orang dewasa yang melakukan cabul dengan orang yang sama jenis dengan kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

**20.**

Bahwa menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya memegang pundak, memegang kepala, bersalaman/ berjabat tangan, dan penyerahan nomor Hand Phone oleh saksi anak korban kepada Terdakwa dan hal tersebut dianggap sebagai perbuatan Cabul, maka Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak terbukti, tetapi yang lebih tepat bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 292 KUHP;

*Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM*





**21.**

Bahwa menurut ahli Hukum Acara pidana dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Muhammad Yasir, S.H., M.H. berpendapat bahwa jika suatu Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti di persidangan maka dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan Majelis Hakim harus menyatakan dakwaan tidak terbukti dan menyatakan Terdakwa bebas menurut hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Bagaimana jika pada kenyataannya ternyata perbuatan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dimuat, tidak didakwakan dan tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hakim harus menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti dan membebaskan terdakwa karena fungsi surat dakwaan adalah landasan pada persidangan khususnya bagi hakim untuk memutus bagi seorang terdakwa yang didudukkan di kursi pesakitan dengan tanpa harus menyimpang dari dakwaan tersebut;

**22.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan sdr. Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara dan meyakinkan, untuk itu patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru juga memutuskan membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bukan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diatur dalam dakwaan tunggal. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 282/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 dan selanjutnya mengadili sendiri serta membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP;

Berdasarkan hal-hal yang Kami uraikan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai symbol keadilan dan pemberi keadilan untuk dapat memutus perkara ini dengan hati nurani sesuai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

*Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa;

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Perkara Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Dakwaan Tunggal;

2.

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tunggal tersebut;

3.

Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;

4.

Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam kemampuan sebagaimana mestinya;

5.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Kami selaku penasihat hukum terdakwa memiliki keyakinan dan percaya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mulia untuk dapat menilai dan menganalisa perkara ini secara menyeluruh dan objektif serta menjatuhkan putusan yang memiliki nilai-nilai keadilan terutama kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Oktober 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1.

Bahwa dalam hukum pembuktian, seharusnya Majelis Hakim harus hati-hati, harus cermat, matang menilai suatu alat bukti sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, harus meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijs kracht*. Majelis Hakim tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Tanggapan:

-

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa yang diperiksa di persidangan, selain itu Majelis Hakim juga telah memeriksa alat-alat bukti lain yang mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, saksi verbal lisan, saksi yang menguntungkan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta petunjuk-petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya", sehingga tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan.

2.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak memiliki pendirian yang tegas, tidak konsisten, dan kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan lainnya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara pidana *a quo*.

## Tanggapan :

-

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi aturan-aturan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian.

-

Bahwa M. Yahya Harahap, SH. didalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, hal 286-290, disebutkan bahwa "agar keterangan seorang saksi

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1.

Harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP.

2.

Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

3.

Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

4.

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).

5.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (pasal 185 ayat (4) KUHAP).

-

Bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun barang-bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana pertimbangan hakim telah berkesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu keyakinan yang pasti bagi Majelis Hakim Pengadilan Banjarbaru untuk memutus perkara ini.

-

Bahwa Jaksa Penuntut Umum justru berpendapat ada ketidakkonsistenan atau ketidakyakinan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara ini, dimana disatu sisi Tim Penasehat Hukum beranggapan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa tidak terjadi, tapi disisi lain Tim Penasehat Hukum terdakwa berpandangan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakui dan menyadari bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan namun pasal yang disangkakan tidak sesuai, sebagaimana yang disampaikan Tim Penasehat Hukum dalam memori banding yang



menyatakan “.....tetapi yang lebih tepat bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 292 KUHP.

-

Bahwa yang perlu diingat yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi anak korban yang masih masih berumur 16 Tahun (lahir pada tanggal 17 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0368/Eksam/IV/2005 tanggal 05 April 2005), dan sebagaimana sudah diketahui bahwa anak merupakan individu yang lemah yang belum mampu mempertahankan hak-haknya, sehingga Negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak, yang salah satu diantaranya adalah dengan dibuatnya undang-undang yang khusus memberikan perlindungan kepada anak yaitu Undang-undang Perlindungan Anak vide UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dimana didalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah khusus diatur tentang perbuatan cabul yang menyangkut anak sebagai korban, sehingga apabila kita kembali ke asas-asas hukum pidana yaitu *lex specialis derogat legi generali*, maka dalam perkara ini sudah seharusnya undang-undang yang khusus yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa.

3.

Bahwa Keyakinan Majelis Hakim tidak dibangun pada alat bukti yang cukup dan memadai sehingga tidak membuat terang peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Tanggapan :

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

(1) Alat Bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;



- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

-

Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa sendiri serta keterangan dari saksi-saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan serta telah dihadirkan barang bukti yang mendukung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga terbangun keyakinan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan kepada telah dapat dibuktikan.

Dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Banding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya sepantasnya untuk ditolak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1.

Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa.

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Bjb tanggal 8 Oktober 2020.

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN. Bjb, tanggal 8 Oktober 2020, ternyata terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dengan upaya hukum banding. Dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melengkapi alasan upaya bandingnya dengan menyerahkan Memori Banding ;

Menimbang bahwa dengan adanya upaya hukum banding dari Penasehat Hukum terdakwa, telah pula diikuti dengan upaya hukum oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi alasan dan keberatan dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim Peradilan Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi anak korban , saksi 1 dan saksi 3 yang kesemuanya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut:

-

bahwa Terdakwa ada memegang dada, kemaluan saksi anak korban, memegang tangan saksi anak korban untuk digosok- gosokan di kemaluan Terdakwa;

-

bahwa saksi anak korban sudah menolak atas perlakuan tersebut akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa;

-

bahwa Terdakwa ada menelpon saksi anak korban dan saksi anak korban merasa ketakutan dan telpon diserahkan kepada saksi 3 untuk ditanyakan dari siapa dan keperluannya apa;

-

bahwa Terdakwa pernah ke hotel untuk menemui saksi anak korban akan tetapi ditolak saksi anak korban;

-

bahwa Terdakwa beberapa kali datang kerumah saksi anak korban untuk meminta maaf sambil menawarkan perdamaian dengan membawa buah, baju, sarung dan parfum;

Menimbang bahwa keterangan Ahli Aulia Untari Intan Wulandari, S.Psi, M.Psi., menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

-

bahwa yang diceriterakan saksi anak korban adalah benar karena kalau dilihat dari gestur tubuhnya pada diri anak tidak ditemukan kegiatan untuk mendramatisir cerita;

-

bahwa mata saksi anak korban berkaca-kaca namun tidak begitu lama merasa harga dirinya jatuh karena menceritakan hal yang perlu ditutupi dan saksi anak korban merasa malu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi -saksi dan Ahli tersebut diatas yang kesemuanya diberikan dibawah sumpah Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 sudah didasarkan pada dua alat bukti yang sah;

Halaman 27 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada dua alat bukti yang sah maka Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 sudah tepat dan benar maka pertimbangan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa tentang Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Oktober 2020, yang pada pokoknya tidak keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus / 2020/PN. Bjb, tanggal 8 Oktober 2020 dan memohon agar Majelis Hakim Peradilan Banding memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut . Sehingga Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah, maka kepada diri terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 193 ayat ( 1 ) KUH Acara Pidana ;

Menimbang bahwa mengingat selama pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan , maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat ( 4 ) KUH Acara Pidana, pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang cukup untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 28 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1.  
Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
2.  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 228/Pid.Sus / 2020/PN. Bjb tanggal 8 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4.  
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5.  
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal 12 November 2020, oleh kami H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H. dan Suko Triyono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rita Raehana, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.M.H

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Suko Triyono, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Rita Raehana, S.Sos, S.H

Halaman 30 dari 26 halaman, Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)